



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
WebSite : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 39 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VI/2022

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM POS PAUD TERPADU "LESTARI JAYA" DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

#### Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 0220304202043, Tanggal 24 Februari 2020 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/296/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD TERPADU "LESTARI JAYA";
3. Rekomendasi Camat Sebangau Kuala Nomor :421.1/016/SK/V/2022, tanggal 23 Mei 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 422/007/07/Disdik/2022, tanggal 25 April 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Sebangau Permai Nomor : 116/DS-S.P/IV/2022, tanggal 21 April 2022.

#### Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### Menetapkan

### IZIN OPERASIONAL PROGRAM POS PAUD TERPADU "LESTARI JAYA"

#### KESATU

Memberikan Izin Operasional Program POS PAUD TERPADU kepada:

Nama Lembaga : POS PAUD TERPADU LESTARI JAYA  
Nama Kelompok Berjalin : POS PAUD TERPADU LESTARI JAYA  
Perizinan Tajap : C (SWADAYA) PERPANJANGAN  
Nama Pemilik Lembaga : YAYASAN PKBM LESTARI JAYA  
Nama Kepala Sekolah : RAHMAWATI HR, S.Pd  
Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Sebangai Permai, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

#### KEDUA

Kepada pengelola POS PAUD TERPADU "LESTARI JAYA" diwajibkan:

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menzahi peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

#### KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap POS PAUD TERPADU "LESTARI JAYA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

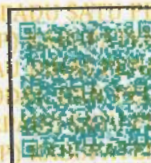
#### KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.

#### KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 16 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
LEUNG, S.Sos  
NIP. 19650525-198702-1-005

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKARAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Sebangau Kuala di SEBANGAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala di SEBANGAU;
6. Asip.